

ဏဏရူလက္ခ်က္ခဏမေၾကညာဒ

Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta 55244, Telepon. (0274) 562150 (2900-2931), Faksimile. Psw 2903, (0274) 512080

website: http://www.bkd.jogjaprov.go.id; e-mail: bkd@jogjaprov.go.id

No Dok.:

DID-PKP

HAL&SK/01/020

Berlaku :

05 Agustus 2020

Halaman: 1/1

#### **DAFTAR INDUK DOKUMEN**

DOKUMEN : Standar Operasional Prosedur (SOP)

Revisi: 01

UNIT : SeksiHubunganAntarLembagadanSertifikasiKompetensi

NO	NO DOKUMEN	JUDUL DOKUMEN
1.	SOP-PKP HAL/02/01/012	SOP Penyusunan Program Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi
2.	SOP-PKP HAL/02/02/020	SOP Pemasaran dan Promosi Program Pengukuran Potensi dan Kompetensi
3.	SOP-PKP HAL/03/03/020	SOP Penyiapan Bahan dan Pelaksanaan Kerjasama Pengukuran Potensi dan Kompetensi
4.	SOP-PKP HAL/02/04/012	SOP Pelaksanaan Evaluasi Layanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai
5.	SOP-PKP HAL&SK/03/05/020	SOP Pengelolaan Informasi Harapan dan Keluhan Pelanggan
6.	SOP-PKP HAL/02/06/012	SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi
7.	SOP-PKP HAL/01/07/016	SOP Penyelenggaraan Pengembangan SDM Assessor dan Pengelola
8.	SOP-PKP HAL&SK/01/08/020	SOP Penyelenggaraan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi

Disiapkan: Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga & Sertifikasi Kompetensi

DIDIK WISNUGROHO, S.Si, M.PA

NIP. 197008302005011010

Diperiksa, Manajemen Representatif

Ors. WJANG SUBEKTI, M.S.

NIP. 196210071985031011

Disahkan,

adan Kepegawaian Daerah

DIY

MIN 100 WANI, S.H., M.Ec.Dev

NIP. 196807131998032003



Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta 55244, Telp (0274) 562150 Psw .2900-2931, Fax . Psw. 2903, Telp. (0274) 512080 Website: http://www.bkd.jogjaprov.go.id; e-mail: bkd@jogjaprov.go.id

Nomor SOP	SOP-PKP HAL/02/01/012
Tanggal Pembuatan	05 November 2012
Tanggal Revisi	02 Mei 2019
Tanggal Efektif	02 Mei 2019
Disahkan Oleh	Kepala Badan Kepegawaian Daerah  B K D  B K D  B K D  R ACUS SUPRIYANTO, S.H., M.Hum  NIP. 196003181986031012
Nama SOP	Penyusunan Program Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi

#### Dasar Hukum

- 1. Peraturan MENDAGRI No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 2. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 44.1 Tahun 2009 Tentang Uraian Kegiatan Perangkat Daerah.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
   Peraturan Gubernur Daerah Istimawa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2018 tentang
- 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah

#### Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memiliki kemampuan Pengumpulan data, Bahan, Referensi dan Aturan
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi sub unit
- 4. Mampu menggunakan program komputer terkait penyusunan program
- 5. Memiliki pengetahuan tentang perencanaan program dan anggaran
- 6. Kecermatan dan ketelitian
- 7. Kemampuan komputasi

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi	Komputer/laptop     Printer     Jaringan internet     ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul> <li>Apabila draft Penyusunan program kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi kurang akurat dan teliti dalam segi perencanaan dan berakibat pada ketidaklancaran pada program dan kegiatan</li> <li>Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan</li> <li>Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana</li> </ul>	Disimpan sebagai dokumen Program kerja dan Kegiatan

SOP: Penyusunan Program Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi

		PELAK	SANA		MU <sup>-</sup>			
KEGIATAN	Analis Penjamin Mutu	Penyusun Promosi & Kerjasama	Kasi HAK&SK	Kepala Balai	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mengumpulkan bahan dan mempelajari referensi dan aturan terkait penyusunan program, serta membuat konsep program kegiatan					Agenda dan Kertas kerja Referensi & Aturan	3 hari	Bahan-bahan referensi dan aturan	-
2. Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan ROPK			•		Disposisi Komputer, Printer, Kertas	2 hari	Rencana kegiatan (KAK &ROPK)	
3. Membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA)	-				Disposisi Komputer, Printer, Kertas, SHBJ	2 hari	Rencana kegiatan (RKA)	(e
Membuat atau menetapkan ASB (Analisis Standar dan Biaya)					Disposisi Komputer, Printer, Kertas	1 hari	SBK	-
5. Mengkonsultansikan KAK, ROPK, RKA dan ASB ke Subbagian Program BKD			•		Flashdisk Kertas	1 hari	Draft file rencana kegiatan	
6. Melaksanakan rapat rencana kegiatan dan menyerahkan draft perencanaan kegiatan kepada pimpinan untuk dicermati dan dikoreksi			<u> </u>		Ruang rapat, LCD, Komputer/laptop, Makan minum rapat	3 jam	Notulen rapat Draft rencana kegiatan	
7. Memeriksa dan mengoreksi draft rencana kegiatan				$\Diamond$	Draft rencana kegiatan	1 hari	Draft rencana kegiatan	·-
8. Menugaskan Analis Penjamin Mutu untuk finalisasi					Draft rencana kegiatan Komputer	10 menit	Draft rencana kegiatan	-
9. Meneruskan ke Subbagian Program BKD dan menyimpan dokumen rencana kegiatan					Dokumen rencana program / kegiatan, lemari arsip	1 hari	Dokumen/arsip rencana kegiatan final	-
10.Menunggu proses pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)			•		Dokumen rencana kegiatan	6 bulan	Dokumen/arsip rencana kegiatan final	-

11. Menerima dan menyimpan copy file DPA			Dokumen DPA Komputer, lemari arsip	10 menit	DPA
12. Membuat Aliran Kas (ANKAS) dan mengirimkan ke Subbagian Program BKD	<b>—</b>		Draft Ankas Komputer	1 hari	Draft Ankas dan Rincian Belanja Kegiatan
13. Menerima dan menyimpan copy file Ankas			Dokumen Ankas Komputer, lemari arsip	10 menit	Ankas
14. Membuat Rincian Belanja Kegiatan Per Bulan Seksi HAL dan SK			Komputer	1 hari	Rincian Belanja Kegiatan
15. Mencetak semua dokumen final perencanaan Seksi HAL dan SK sebagai pedoman kegiatan			Komputer, printer, kertas	15 menit	KAK, ROPK, SBK, RKA, DPA, Ankas, Rincian Belanja Kegiatan



 $\mathcal{C}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$   $\mathcal{C}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$   $\mathcal{C}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$   $\mathcal{C}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$   $\mathcal{C}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$   $\mathcal{C}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$   $\mathcal{C}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$   $\mathcal{C}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$   $\mathcal{C}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$   $\mathcal{C}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$ 

Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta 55244, Telp (0274) 562150 Psw .2900-2931, Fax . Psw. 2903, Telp. (0274) 512080 Website : http://www.bkd.jogjaprov.go.id; e-mail : bkd@jogjaprov.go.id

Nomor SOP	SOP-PKP HAL/01/02/016
Tanggal Pembuatan	05 November 2012
Tanggal Revisi	05 Agustus 2020
Tanggal Efektif	05 Agustus 2020
Disahkan Oleh	Kepala Badan Kepegawaian Daerah  BKD  BKD  AMERICAN AND FURWANI S.H., M.Ec.Dev. NIP. 196807131998032003
Nama SOP	Pemasaran dan Promosi Program Pengukuran Potensi dan Kompetensi

#### **Dasar Hukum**

- 1. Peraturan MENDAGRI No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 2. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- 4. Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2012 tentang Mekanisme Layanan Pengukuran Kompetensi, Tes Psikologi dan Konseling Psikologi
- 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 44.1 Tahun 2009 Tentang Uraian Kegiatan Perangkat Daerah.
- 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah.

- Memiliki kemampuan komunikasi
- 2. Memiliki kemampuan negosiasi
- 3. Memiliki kemampuan analisis
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan bahan pemasaran dan promosi
- 5. Mengetahui penggunaan perangkat komputer
- 6. Memiliki kemampuan costumer oriented

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol> <li>SOP Penyusunan Program Kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi</li> <li>SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi</li> </ol>	Database (company profile,data peluang mitra kerjasama, rekapitulasi kerjasama)     ATK     Komputer/laptop     Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul> <li>Apabila strategi pemasaran dan promosi kurang tepat akan berdampak pada penurunan target kerjasama mitra serta Pendapatan Asli Daerah</li> <li>Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan</li> <li>Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana</li> </ul>	Disimpan sebagai dokumen bahan pemasaran dan promosi

### SOP : Pemasaran dan Promosi Program Pengukuran Potensi dan Kompetensi

		PELAKSANA			мит			
KEGIATAN	Analis Penjamin Mutu	Peyusun Promosi & Kerjasama	Kasi HAL & SK	Kepala Balai PKP	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	Keterangan
1	3	4	5	6	7	8	9	
Mengidentifikasi target pasar berdasarkan prakiraan potensi pasar					Laptop/komputer, internet,	1 hari	Data potensi calon pasar	
Menetapkan target pasar (calon mitra kerjasama)					Laptop/komputer, data yang didapat dari internet,	60 menit	Sasaran yang akan menjadi target promosi	
Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) pemasaran dan promosi					Agenda, kertas kerja, komputer, ATK	1 hari	Rencana kerja pelaksanaan pelatihan	
Menyusun Jadwal pelaksanaan kegiatan promosi					ATK,data, komputer/laptop,	1 hari	Tanggal rencana pelaksanaan, surat permohonan promosi	
Menyampaikan informasi jasa layanan pengukuran kompetensi					Komputer, telepon, ATK	2 jam	Permohonan kerjasama	
6. Meminta tanggapan kepada calon mitra kerjasama					Telepon	10 menit	Persetujuan untuk bekerjasama dari calon mitra kerjasama	-
7. Mengevaluasi hasil pemasaran dan promosi					Data, bahan, Komputer,	60 menit	Evaluasi hasil pemasaran dan promosi	-



 $\mathcal{C}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$   $\mathcal{C}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$ 

Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta 55244, Telp (0274) 562150 Psw .2900-2931, fax . Psw. 2903, Telp. (0274) 512080 Website : http://www.bkd.jogjaprov.go.id; e-mail : <u>bkd@jogjaprov.go.id</u>

	Nomor SOP	SOP-PKP HAL/02/03/012
	Tanggal Pembuatan	05 November 2012
	Tanggal Revisi	05 Agustus 2020
	Tanggal Efektif	05 Agustus 2020
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Kepegawaian Daerah  BKD  AMIN PURWANI S.H., M.Ec.Dev.  NIP. 196807131998032003
	Nama SOP	Penyiapan Bahan dan Pelaksanaan Kerja Sama Pengukuran Potensi dan Kompetensi
-		

#### Dasar Hukum

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah
- 2. Peraturan MENDAGRI No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2012 tentang Mekanisme Layanan Pengukuran Kompetensi, Tes Psikologi dan Konseling Psikologi
- 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 44.1 Tahun 2009 Tentang Uraian Kegiatan Perangkat Daerah.
- 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pembentukan,

- 1. Memiliki kemampuan Pengumpulan data, Bahan, Referensi dan Aturan
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama
- 3. Mampu menggunakan perangkat komputer
- 4. Memiliki pengetahuan tentang legal drafting

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Pemasaran dan Promosi Program Pengukuran Potensi dan Kompetensi	2. Komputer/laptop 3. Printer 4. Jaringan internet 5. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul> <li>Apabila terjadi kesalahan dalam penyusunan draft Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama akan berdampak pada kesesuaian dengan pelaksanaan teknis pengukuran</li> <li>Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan</li> <li>Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana</li> </ul>	Disimpan sebagai dokumen kerja sama

### SOP : Penyiapan Bahan dan Pelaksanaan Kerjasama Pengukuran Potensi dan Kompetensi

PELAKSANA					MUTU BAKU			
KEGIATAN	Analis Penjamin Mutu	Penyusun Promosi & Kerjasam	Kasi HAK&SK	Kepala Balai	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menerima Surat Permohonan Kerjasama Pengukuran dari calon pengguna layanan					E-mail/Faximile/hardcopy surat	5 menit	Surat Permohonan Kerjasama	-
2. Mengkoordinasikan jadwal dengan Seksi Pengukuran dan Pengujian					Agenda dan kertas kerja	30 menit	Informasi jadwal pengukuran	-
3. Membuat konsep Surat Jawaban Persetujuan Kerjasama rangkap 3 (tiga), lembar asli dikirim dan tembusannya untuk Subbagian Tata Usaha dan Seksi HAL dan Sertifikasi Kompetensi		-			Komputer, Printer, Kertas	30 menit	Draft surat jawaban	-
4. Mengecek dan memberikan paraf Surat Jawaban Persetujuan Kerjasama			•		Draft surat jawaban	15 menit	Draft surat jawaban yang telah diparaf	
5. Menandatangani Surat Jawaban Persetujuan Kerjasama					Draft surat jawaban yang telah diparaf	5 menit	Surat Jawaban Persetujuan Kerjasama	-
6. Menyampaikan konsep Surat Jawaban Persetujuan Kerjasama ke Subbag Umum BKD untuk ditandatangani Kepala BKD, diberi nomor dan dikirim		-			Surat Jawaban Persetujuan Kerjasama	1 hari	Surat Jawaban Persetujuan Kerjasama siap kirim	
7. Menyimpan arsip tembusan Surat Jawaban Persetujuan Kerjasama					Surat Jawaban Persetujuan Kerjasama	5 menit	Arsip Surat Jawaban Persetujuan Kerjasama	-
8. Membuat konsep Berita Acara Kerjasama Pengukuran, Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama					Komputer, Printer, Kertas	1 hari	Draft Berita Acara Kerjasama Pengukuran, Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama	-
9. Meminta Pengesahan Berita Acara Kerjasama Pengukuran, Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama kepada para pihak			<b>*</b>		Berita Acara Kerjasama Pengukuran, Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama	10 hari	Berita Acara Kerjasama Pengukuran, Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani	-

10. Meminta Nomor Naskah Berita Acara, Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama ke Subbag Umum BKD DIY	Berita Acara Kerjasama 10 menit Pengukuran, Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani	Berita Acara Kerjasama - Pengukuran, Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama yang sudah dinomori	
11. Memperbanyak Berita Acara, Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama masing-masing sebanyak 4 kali	Berita Acara Kerjasama 10 menit Pengukuran, Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama, mesin fotocopy	Salinan Berita Acara - Kerjasama Pengukuran, Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama	
12. Menyerahkan Berita Acara Kerjasama Pengukuran, Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama kepada pihak mitra	Berita Acara Kerjasama 1 hari Pengukuran, Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama	Berita Acara Kerjasama Pengukuran, Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama	
13. Menyerahkan tembusan atau Salinan Berita Acara Kerjasama Pengukuran, Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama kepada Badan Kepegawaian Daerah, Seksi Pengukuran dan Pengujian dan Sub Bagian Tata Usaha	Salinan Berita Acara 15 menit Kerjasama Pengukuran, Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama	Salinan Berita Acara Kerjasama Pengukuran, Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama	
14. Menyimpan arsip Berita Acara Kerjasama Pengukuran, Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama	Berita Acara Kerjasama 5 menit Pengukuran, Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama	Arsip Berita Acara Kerjasama Pengukuran, Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama	



 $m_{m}$   $m_{m$ 

Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta 55244, Telp (0274) 562150 Psw .2900-2931, Fax . Psw. 2903, Telp. (0274) 512080 Website : http://www.bkd.jogjaprov.go.id; e-mail : bkd@jogjaprov.go.id

Nomor SOP	SOP-PKP HAL/02/04/012						
Tanggal Pembuatan	05 November 2012						
Tanggal Revisi	02 Mei 2019						
Tanggal Efektif	02 Mei 2019						
Disahkan Oleh	R. AGUS DPRIYANTO, S.H., M.Hum						
Nama SOP	Pelaksanaan Evaluasi Layanan Balai Pengukuran						

Dasar Hukum

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik
- 2. Peraturan MENDAGRI No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik
- 7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 44.1 Tahun 2009 Tentang Uraian Kegiatan Perangkat Daerah.
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan

#### Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan pengumpulan data, bahan, referensi dan aturan

Kompetensi Pegawai

- 2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi sub unit
- 4. Mampu menggunakan program komputer terkait penyusunan program
- 5. Memiliki pengetahuan tentang perencanaan program dan anggara
- 6. Ketelitian

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol> <li>SOP Penyusunan Program Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi</li> <li>SOP Pengelolaan Informasi Harapan dan Keluhan Pelanggan</li> <li>SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi</li> </ol>	<ol> <li>Komputer/laptop</li> <li>Printer</li> <li>Jaringan internet</li> <li>ATK</li> <li>Formulir FGD Evaluasi Layanan Balai PKP</li> <li>Data hasil Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul> <li>Apabila pelayanan yang diberikan tidak dilakukan evaluasi akan menurunkan tingkat kepuasan mitra dan berdampak pada penurunan permintaan kerjasama</li> <li>Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan</li> <li>Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana</li> </ul>	Disimpan sebagai dokumen Evaluasi Layanan Balai PKP

SOP : Pelaksanaan Evaluasi Layanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai

	PELAKSANA			MU	TU BAKU			
KEGIATAN	Analis Penjamin Mutu	Penyusun Promosi & Kerjasama	Kasi HAK&SK	Kepala Balai	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rapat persiapan penentuan responden evaluasi layanan, penyusunan instrumen, dan blangko/ formulir yang akan digunakan								-
Menyiapkan formulir sumber hukum, mekanisme kerja, sdm, sarana prasarana dan , IKM								-
Mengambil dan mengumpulkan data								-
Mengolah data dengan melengkapi data yang diperoleh ke dalam formulir								-
5. Menyusun hasil evaluasi			•					
6. Rapat persiapan FGD		ſ						-
7. Membuat undangan peserta FGD	-							-
Membuat permohonan narasumber			•					-
9. Menyiapkan tempat FGD								-
Menyelenggarakan FGD, dengan menghadirkan empat narasumber untuk membahas aspek keorganisasian, perencanaan, keuangan dan aset serta SDM				<b>-</b>				-
11. Rapat perumusan hasil evaluasi dan rekomendasi hasil evaluasi				$\rightarrow$				

12. Menyusun laporan hasil evaluasi layanan Balai PKP					
13. Mengecek laporan hasil evaluasi layanan Balai PKP					
14. Menandatangani laporan hasil evaluasi layanan Balai PKP					
15. Menggandakan laporan hasil evaluasi layanan Balai PKP rangkap 5					
rangkap 3					
16. Menyimpan/mengarsipkan dokumen					





เพลาเก็บเกมือนสาร

Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta 55244, Telp (0274) 562150 Psw.2900-2931, Fax . Psw. 2903, Telp. (0274) 512080 Website : http://www.bkd.jogjaprov.go.id; e-mail : <u>bkd@jogjaprov.go.id</u>

Nomor SOP	SOP-PKP HAL/02/05/012
Tanggal Pembuatan	05 November 2012
Tanggal Revisi	05 Agustus 2020
Tanggal Efektif	05 Agustus 2020
Disahkan Oleh	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  B K D P RWANI S.H., M.Ec.Dev. NIP. 196807131998032003
Nama SOP	Pengelolaan Informasi Harapan dan Keluhan Pelanggan

#### Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- 2. Peraturan MENDAGRI No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional
- 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik
- 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 44.1 Tahun 2009 Tentang Uraian Kegiatan Perangkat Daerah
- 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- 1. Memiliki kemampuan pengumpulan data, bahan, referensi dan aturan
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi pengelolaan informasi harapan dan keluhan pelanggan
- 3. Mampu menggunakan perangkat komputer terkait pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat (Ms.Excel, Word)
- 4. Memiliki kemampuan komunikasi
- 5. Memiliki kemampuan analisis
- 6. Ketelitian

<ul> <li>10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah</li> <li>11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ul>	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Pelaksanaan Evaluasi Layanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai	<ol> <li>Komputer/laptop</li> <li>Printer</li> <li>Jaringan internet</li> <li>ATK</li> <li>Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat</li> <li>Data hasil Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul> <li>Apabila harapan/masukan dan keluhan pengguna layanan tidak diukur dan dievaluasi secara periodic, maka kualitas pelayanan Balai PKP tidak terjadi peningkatan dan berdampak pada penurunan kepuasan pengguna layanan</li> <li>Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan</li> <li>Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana</li> </ul>	Disimpan sebagai dokumen Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

SOP : Pengelolaan Informasi Harapan dan Keluhan Pelanggan

		PELAKS	SANA		MUTU BAKU			
KEGIATAN	Analis Penjamin Mutu	Penyusun Promosi & Kerjasama	Kasi HAK&SK	Kepala Balai	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menyiapkan formulir informasi harapan dan keluhan pelanggan (kuesioner SKM/Survei Kepuasan Masyarakat) pada setiap jenis layanan					Komputer, Printer, Kertas	30 menit	kuesioner SKM/Survei Kepuasan Masyarakat	-
Membagikan kuesioner dan menyampaikan informasi agar pengguna layanan mengisi Formulir Informasi Pelanggan atau memandu pengisian kuesioner SKM					Kuesioner SKM/Survei Kepuasan Masyarakat	10 menit	Instruksi pengisian Kuesioner SKM/Survei Kepuasan Masyarakat	-
3. Mengumpulkan kuesioner yang telah diisi oleh pengguna layanan					Kuesioner SKM/Survei Kepuasan Masyarakat	10 menit	Kuesioner SKM/Survei Kepuasan Masyarakat yang telah diisi responden	-
4. Menginput data yang diperoleh ke dalam format rekapitulasi data Survei Kepuasan Masyarakat					Komputer, Kuesioner SKM/Survei Kepuasan Masyarakat yang telah diisi responden	1 hari	Data SKM/Survei Kepuasan Masyarakat	-
5. Membuat rekapitulasi data dan membuat laporan Survei Kepuasan Masyarakat	_				Komputer, Data SKM/Survei Kepuasan Masyarakat	1 hari	Rekapitulasi Data SKM/Survei Kepuasan Masyarakat dan Laporan SKM	
6. Mengecek dan memberikan paraf persetujuan atas Laporan Survei Kepuasan Masyarakat					Laporan SKM	15 menit	Laporan SKM yang telah diparaf	-
7. Menandatangani Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dan memberikan <i>feedback</i> serta instruksi tindak lanjut				$\Diamond$	Laporan SKM yang telah diparaf	30 menit	Laporan SKM yang telah ditandatangani, feedback dan instruksi tindak lanjut	-
8. Mengirimkan hasil Laporan Survei Kepuasan Masyarakat kepada Biro Organisasi Setda DIY					Laporan SKM, Komputer, Jaringan internet	15 menit	Dokumen Laporan SKM (hardcopy&softcopy)	-
9. Membuat Publikasi hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baik di ruang layanan maupun website	<b>+</b>				Data hasil SKM, Komputer, Printer, Kertas, Jaringan internet, bingkai pajangan	60 menit	Publikasi nilai IKM	-
10. Menyimpan arsip Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	<u> </u>				Laporan SKM	5 menit	Arsip Laporan SKM	-



Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta 55244, Telp (0274) 562150 Psw .2900-2931, Fax . Psw. 2903, Telp. (0274) 512080 Website : http://www.bkd.jogjaprov.go.id; e-mail : bkd@jogjaprov.go.id

Nomor SOP	SOP-PKP HAL/02/06/012
Tanggal Pembuatan	05 November 2012
Tanggal Revisi	02 Mei 2019
Tanggal Efektif	02 Mei 2019
Disahkan Oleh	Kepala Badan Kepegawaian Daerah

B K D

R. AGUS SPRIVANIO, SH., M.

Nama SOP

Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi

#### Dasar Hukum

- Peraturan MENDAGRI No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 44.1 Tahun 2009 Tentang Uraian Kegiatan Perangkat Daerah.
- 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah

- 1. Memiliki kemampuan Pengumpulan data, Bahan, Referensi dan Aturan
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi sub unit
- 4. Mampu menggunakan program komputer terkait penyusunan program
- 5. Memiliki pengetahuan tentang perencanaan program dan anggaran
- 6. Kecermatan dan ketelitian
- 7. Kemampuan komputasi

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Penyusunan Program Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi	Komputer/laptop     Printer     Jaringan internet     ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul> <li>Apabila Pelaksanaan program kerja dan kegiatan tidak dilakukan evaluasi maka kegiatan tidak dapat terpantau dan tidak berjalan sesuai perencanaan sehingga mengganggu kinerja organisasi</li> <li>Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan</li> <li>Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana</li> </ul>	Disimpan sebagai dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program kerja dan Kegiatan

SOP : Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi

	PELAKSANA			N				
KEGIATAN	Analis Penjamin Mutu	Penyusun Promosi & Kerjasama	Kasi HAK&SK	Kepala Balai	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menghimpun laporan kegiatan selama satu tahun					Laporan kegiatan	30 menit	Kumpulan Laporan kegiatan	-
Membuat evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun			<u> </u>		Komputer, printer, kertas	60 menit	Draft konsep evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan kegiatan	-
3. Membuat Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi					Komputer, printer, kertas	120 menit	Draft Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan	
4. Mengecek dan menandatangani Laporan Tahunan Evaluasi Pelaksanaan Program Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi					Draft Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan	15 menit	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan yang sudah ditandatangani	-
5. Menggandakan Laporan Tahunan Evaluasi Pelaksanaan Program Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi rangkap 2					Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan, mesin fotocopy	15 menit	Salinan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan	-
6. Mendistribusikan Laporan ke Subbagian Tata Usaha dan Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi					Salinan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan	5 menit	Salinan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan	
7. Menyimpan Arsip Laporan Tahunan Evaluasi Pelaksanaan Program Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi					Salinan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan	5 menit	Arsip Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan	-



Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta 55244, Telp (0274) 562150 Psw .2900-2931, Fax . Psw. 2903, Telp. (0274) 512080 Website : http ://www.bkd.jogjaprov.go.id; e-mail : bkd@jogjaprov.go.id

Nomor SOP	SOP-PKP HAL/01/07/016
Tanggal Pembuatan	02 Mei 2016
Tanggal Revisi	02 Mei 2019
Tanggal Efektif	02 Mei 2019
Disahkan oleh	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  B K D  AGUS DERIVANTO, S. H., M.Hum 196003181986031012
Nama SOP	Penyelenggaraan Pengembangan SDM Assessor dan Pengelola

#### Dasar Hukum

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN
- 2. Peraturan MENDAGRI Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya
- 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Assessment Center
- 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 44.1 Tahun 2009 Tentang Uraian Kegiatan Perangkat Daerah.
- 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Memiliki kemampuan Pengumpulan data, Bahan, Referensi dan Aturan terkait Pengembangan SDM
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi pembinaan kapasitas SDM Asesor dan Non Assessor Balai PKP
- 3. Mampu mengkoordinir kegiatan penyelenggaraan pengembangan SDM Assessor dan Pengelola Balai PKP (Non Assessor)
- 4. Memiliki kemampuan komunikasi dalam mencari informasi dengan lembaga-lembaga pelatihan terkait
- 5. Mampu menggunakan program komputer
- 6. Mampu bekerja dalam tim

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Penyusunan Program Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi     SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi	1. Komputer/laptop 2. Printer 3. Jaringan internet 4. ATK 5. Database pelatihan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul> <li>Apabila tidak dilakukan penyelenggaraan pengembangan SDM Balai PKP baik melalui pemagangan maupun pengiriman pelatihan, maka kompetensi SDM Balai PKP tidak akan meningkat sehingga dapat menurunkan kinerja</li> <li>Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan</li> <li>Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana</li> </ul>	Disimpan sebagai dokumen Pembinaan Kapasitas SDM Balai PKP

### SOP : Penyelenggaraan Pengembangan SDM Assessor dan Pengelola

	PELAKSANA							
KEGIATAN	Penyusun Promosi dan Kerjasama	Analis Penjamin Mutu	Kasi HAL&SK	Kepala Balai PKP	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menyiapkan bahan, referensi, aturan serta dukungan administrasi dan keuangan					Bahan, Data, ATK	1 hari	Rencana Kerja	
Menyusun kerangka acuan kerja pengiriman pelatihan dan pemagangan					Agenda, kertas kerja, komputer,	1 hari	Rencana kerja pelaksanaan pelatihan	
Menyiapkan bahan/data untuk pengiriman pelatihan dan pemagangan					Data (leaflet), komputer	30 menit	SPT peserta, surat pengiriman peserta,	
Memfasilitasi pengiriman pelatihan dan pemagangan					Bahan, data, komputer, ATK	1 hari	Data peserta	
Menyusun konsep laporan hasil pengiriman pelatihan dan pemagangan					Komputer, ATK	1 hari	Konsep laporan	
Melakukan koreksi dan revisi konsep laporan hasil pengiriman pelatihan dan pemagangan					Data, Kertas kerja, komputer	1 jam	Laporan yang telah dikoreksi	
Merevisi konsep laporan hasil pengiriman pelatihan dan pemagangan					Bahan, Komputer,	30 menit	Laporan	
Menandatangani laporan penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan					Bahan laporan, ATK	5 menit	Pengesahan laporan pelatihan dan pemagangan	



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta 55244, Telp (0274) 562150 Psw .2900-2931, Fax . Psw. 2903, Telp. (0274) 512080 Website : http://www.bkd.jogjaprov.go.id; e-mail : <u>bkd@jogjaprov.go.id</u>

Nomor SOP	SOP-PKP HAL /00/08/019
Tanggal Pembuatan	02 Mei 2019
Tanggal Revisi	05 Agustus 2020
Tanggal Efektif	05 Agustus 2020
Disahkan Oleh	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  MIN 50 KWANI S.H., M.Ec.Dev. NIP. 196807131998032003
Nama SOP	Penyelenggaraan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi

#### Dasar Hukum

- 1. Peraturan MENDAGRI No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 2. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 3. Peraturan MENDAGRI No.11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- 4. Peraturan BNSP Nomor 9/BNSP.301/XI/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi
- 5. Peraturan BNSP Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi
- 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 44.1 Tahun 2009 Tentang Uraian Kegiatan Perangkat Daerah.
- 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah

- Memiliki kemampuan Pengumpulan data, Bahan, Referensi dan Aturan terkait Sertifikasi Kompetensi
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi penyelenggaraan fasilitasi sertifikasi kompetensi
- Memahami dan mengerti prosedur persiapan dan pelaksanaan uji kompetensi
- 4. Mampu mengkoordinir serta menyiapkan sarana dan prasarana uji kompetensi termasuk fasilitasi proses uji kompetensi
- Memiliki kemampuan memfasilitasi / pelayanan sebagai TUK (Tempat Uji Kompetensi)
- 6. Memiliki kemampuan komunikasi
- 7. Mampu menggunakan program komputer
- 8. Mampu bekerja dalam tim

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Penyusunan Program Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi     SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi	<ol> <li>Komputer/laptop</li> <li>Printer</li> <li>Jaringan internet</li> <li>ATK</li> <li>Data (Daftar calon peserta uji kompetensi; Jadwal uji kompetensi; Daftar hadir peserta dan asesor; form/berkas hasil uji kompetensi; form Berita Acara penyelenggaraan)</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul> <li>Persiapan teknis penyelenggaraan harus benar-benar terkoordinir antar stakeholder terkait dan tersedia anggaran yang mencukupi, jika tidak akan menghambat kelancaran kegiatan</li> <li>Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan</li> <li>Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana</li> </ul>	Disimpan sebagai dokumen kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi

### SOP : Penyelenggaraan Fasilitasi Uji/Sertifikasi Kompetensi

	PELAKSANA				MU			
KEGIATAN	Analis Penjamin Mutu	Penyusun Promosi & Kerjasam a	Kasi HAK&SK	Kepala Balai	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menggali informasi kebutuhan sertifikasi kompetensi dari berbagai OPD dan UPTD Pemda DIY melalui surat atau telepon								-
2. Menganalisis informasi kebutuhan sertifikasi kompetensi yang <i>visible</i> untuk difasilitasi uji kompetensinya	-							-
Menerima permohonan kebutuhan sertifikasi kompetensi dari OPD			•					-
Mengambil keputusan penyelenggaraan fasilitasi sertifikasi kompetensi				$\Diamond$				-
5. Menyusun rencana teknis penyelenggaraan fasilitasi sertifikasi kompetensi (jadwal/rundown kegiatan, rincian pendanaan, kesiapan sarana dan prasarana, panitia pelaksana)								
6. Mengkoordinasikan teknis penyelenggaraan fasilitasi sertifikasi kompetensi dengan stakeholder terkait (instansi Pembina, OPD/UPTD pengirim peserta uji kompetensi dan Bidang Pengembangan Pegawai )								-
7. Memastikan/mengkonfirmasi kesediaan asesor kompetensi perihal rencana uji kompetensi								-
8. Menyelenggarakan rapat persiapan teknis fasilitasi sertifikasi kompetensi untuk validasi data peserta uji kompetensi/asesi, asesor kompetensi, dan kebutuhan								-

teknis penyelenggaraan (sarpras, konsumsi, panitia)	ı			
Mendistribusikan undangan dan jadwal uji kompetensi ke asesi dan asesor kompetensi				-
10. Mempersiapkan sarana prasarana penyelenggaraan uji kompetensi termasuk menyiapkan tempat penyelenggaraan sesuai dengan persyaratan, berkoordinasi dengan Asesor Kompetensi dan menginformasikannya ke Subbagian Tata Usaha				-
11.Mempersiapkan pemesanan konsumsi penyelenggaraan uji kompetensi, daftar hadir, dan formulir-formulir yang diperlukan	•			
12.Memastikan kembali/mengecek kesiapan fasilitasi sertifikasi kompetensi, berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait				
13. Mendapat informasi kesiapan pelaksanaan uji kompetensi, menghubungi OPD/UPTD pengirim peserta supaya mengingatkan para calon peserta uji kompetensi perihal pelaksanaan uji kompetensi yang akan diselenggarakan				
14. Melaksanakan uji kompetensi (memastikan kelancaran uji kompetensi dari awal sampai dengan sidang hasil uji kompetensi/minutes of meeting, mendokumentasikan pelaksanaan uji kompetensi, memfasilitasi kebutuhan asesi dan asesor selama uji kompetensi)				
15. Memantau pelaksanaan uji kompetensi (memastikan semua terlaksana sesuai ketentuan dan menandatangani berita acara uji kompetensi)				
16. Menerima berkas hasil uji kompetensi dan Berita Acara pelaksanaan uji kompetensi dan menyampaikan kepada OPD dan Bidang Pengembangan Pegawai				

	Ī				
<ol> <li>Menyimpan salinan absensi peserta, absensi asesor, form berita acara dan form minutes of meeting sebagai arsip.</li> </ol>					
18. Mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi sertifikasi kompetensi dan melaporkan kepada pimpinan		•			